

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 103 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR KOMPETENSI JABATAN STRUKTURAL PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

- I. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
II. Nama Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Udara
III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Utama Madya (IV/d)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Teknik, Hukum dan Ekonomi
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk. I, Lemhanas
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. *Accident Management*
 - b. *Aircraft Accident Investigation*
 - c. *Civil Aviation Management*
 - d. *Aerodrome Safety Management System*
 - e. Hukum Udara
 - f. *Safety Management System*
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Sesditjen dan Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
 - b. Sedang / pernah menjabat sebagai eselon I / II di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 50 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun

- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu merumuskan kebijakan di bidang Perhubungan Udara
- 2) Mampu melaksanakan kebijakan di bidang Perhubungan Udara
- 3) Mampu menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di Bidang Perhubungan Udara
- 4) Mampu melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Perhubungan udara
- 5) Mampu melaksanakan administrasi Ditjen Perhubungan Udara
- 6) Mampu melakukan hubungan / koordinasi dengan Lembaga resmi, Internasional dan masyarakat
- 7) Mampu mengkoordinir penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah pada Ditjen Perhubungan Udara
- 8) Mampu berbahasa inggris aktif

- I. Unit Kerja : Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
- II. Nama Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina Tk. I (IV/b)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Hukum, Administrasi, Ekonomi, Teknik
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk.II
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi
 - b. Kebijakan Publik
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
 - e. Manajemen Sumber Daya Manusia

- f. SPIP
 - g. *Safety Management System*
 - h. Manajemen Bandar Udara
- 6) Pengalaman dalam jabatan : Sedang / pernah menduduki jabatan eselon II / III di lingkungan Kementerian Perhubungan

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 42 Tahun
 - b) Maksimal : 57 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi : Baik
Kerja (kriteria)

C. Unsur Perilaku :

- 1) Mampu melakukan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, penyiapan bahan perumusan kebijakan, data dan informasi, penataan organisasi dan tata laksana serta evaluasi dan pelaporan
- 2) Mampu mengelola urusan tata usaha keuangan, akuntansi, penerimaan negara bukan pajak dan barang milik negara
- 3) Mampu melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, dan rumah tangga
- 4) Mampu menyusun rancangan peraturan dan perundang – undangan, penyuluhan hukum, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum serta hubungan masyarakat dan koordinasi kerjasama luar negeri
- 5) Mampu menelaah, mengevaluasi, dan berkoordinasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan fungsional serta laporan masyarakat
- 6) Mampu menyusun laporan kegiatan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
- 7) Mampu berbahasa inggris aktif

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
- II. Nama Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan
- III. Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Pembina (IV/a)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial Humaniora atau Eksakta
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk.III
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi
 - b. Kebijakan Publik
 - c. Keselamatan Transportasi
 - d. Pengadaan Barang dan Jasa
 - e. Keudaraan Tingkat Sarjana
 - f. Penyusunan DIPA.
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Sedang / pernah menduduki jabatan eselon III / IV di lingkungan Kementerian Perhubungan
 - b. Pernah bekerja di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara minimal 8 (delapan) tahun

B. Unsur Penunjang

- 1) Persyaratan Usia
 - a) Minimal : 40 Tahun
 - b) Maksimal : 55 Tahun
- 2) Kondisi fisik : Sehat jasmani dan rohani
- 3) Penilaian Prestasi Kerja (kriteria) : Baik

C. Unsur Perilaku

- 1) Mampu melakukan penyiapan pelaksanaan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan tinjau ulang rencana jangka

panjang dan menengah, pengelolaan data dan sistem informasi manajemen pemerintahan dan *e-government*, koordinasi penyusunan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan standar pelayanan serta penyiapan bahan kebijakan di bidang organisasi dan tata laksana

- 2) Mampu melakukan penyiapan bahan penyusunan dan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), analisis, evaluasi, pelaporan dan bimbingan pelaksanaan program, anggaran dan kinerja, pelaksanaan rapat kerja antar lembaga dan unit kerja
- 3) Mampu Penyiapan bahan koordinasi, penelaahan, penyusunan dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja (RENJA), dan prioritas program tahunan dan bantuan/ pinjaman luar negeri
- 4) Mampu berkoordinasi dengan institusi - institusi di luar Ditjen Perhubungan Udara
- 5) Mampu berbahasa inggris aktif

- I. Unit Kerja : Bagian Perencanaan - Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
- II. Nama Jabatan : Kepala Subbagian Rencana
- III Standar Kompetensi :

A. Unsur Pokok

- 1) Pangkat / Gol Minimal : Penata (III/c)
- 2) Pendidikan minimal : Sarjana (S1)
- 3) Jurusan/Program Studi : Sosial Humaniora atau Eksakta
- 4) Diklat Pimpinan : Pim Tk.IV
- 5) Diklat Kompetensi Jabatan :
 - a. Perencanaan Transportasi
 - b. Keselamatan Transportasi
 - c. Manajemen Bandar Udara
 - d. *Safety Management System*.
 - e. Perencanaan Strategis
 - f. Keudaraan tingkat sarjana
- 6) Pengalaman dalam jabatan :
 - a. Sedang / pernah menduduki jabatan eselon IV di lingkungan Kementerian Perhubungan